

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE NASIONAL
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-
Arbt/2017)**

SKRIPSI

**Oleh:
Martua Agustinus Saferius Situmorang
201510115079**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-Arbt/2017)

Nama Mahasiswa : Martua Agustinus Saferius Situmorang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115079

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2019

Bekasi, Agustus 2019

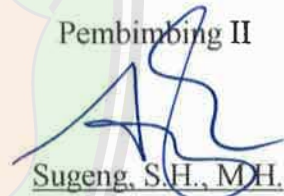
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIP 11606053

Pembimbing II



Sugeng, S.H., M.H.
NIP 11611058

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-Arbt/2017)

Nama Mahasiswa : Martua Agustinus Saferius Situmorang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115079

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2019

Bekasi, Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIP 11606053

Penguji I : Dhoni Yusra, S.H., M.H.
NIP 1810356

Penguji II : Oti Handayani, S.H., S.E., M.H.
NIP 11703063

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHL., M.Ag.
NIP 1901377

Dekan Fakultas
Ilmu Hukum

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul, “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-Arbt/2017) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi 1 Agustus 2019

Penyusun Skripsi



M.A Saferius Situmorang
201510115079

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Martua Agustinus Saferius Situmorang
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115079
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*) atas skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional”(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-Arbt/2017), demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga berhak menyimpan, mengalihmediakan atau formatkan dan mengelolanya dalam bentuk *database*, mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan terimakasih.



Bekasi, 1 Agustus 2019

Hormat Saya,


Martua Agustinus Saferius Situmorang
NPM. 201510115079

ABSTRAK

Martua Agustinus Saferius Situmorang. 201510115079. Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.SusArbt/2017)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat/dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Mahkamah Agung RI. menyatakan bahwa dimungkinkan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan diluar Pasal 70 dimaksud. Selain itu, inkonsistensi badan peradilan dalam pembatalan putusan arbitrase terjadi dalam penggunaan putusan pengadilan terlebih dahulu alasan-alasan adanya dokumen palsu atau penyembunyian dokumen atau tipu muslihat. Dalam hal ini Penulis menemukan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase karena tidak berdasarkan Pasal 70. Upaya-upaya pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Kata kunci:

Putusan Arbitrase, Upaya Pembatalan, dan Mahkamah Agung

ABSTRACT

Martua Agustinus Saferius Situmorang. 201510115079. Analysis of Efforts to Cancel National Arbitration Award (Study of Supreme Court Decision Number 1405 B / Pdt.SusArbt / 2017)

Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution regulates the cancellation of the arbitration award Article 70 which states that the parties can submit application scancellation if the arbitration award is suspected to contain elements falsification of letters / documents, or documents found hidden by the opposing party, or the decision is taken from the results of a ruse carried out by one of the parties to the dispute examination. In the explanation of the intended article It is stated that the reasons for cancellation mentioned in this article must be proven by a court decision. RI Supreme Court. stated that it is possible to annul arbitration award with outside reasons Article 70 referred to. In addition, the inconsistency of the judiciary in the cancellation Arbitration decisions occur in the use of court decisions in advance the reasons for fake documents or concealment of documents or deception trick. In this case the writer found the District Court's decision strengthened by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. refused cancellation request arbitration award because it is not based on Article 70. Attempts to cancel the arbitration award may result in legal uncertainty for the parties disputing parties.

Keywords:

Arbitration Award, Attempt to Revoke, and the Supreme Court

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi dengan Judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional”** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-Arbt/2017) merupakan tugas akhir yang ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat dari kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Adi Nur Rohman, S.H., M.Ag selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Yulianto Syahyu, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Sugeng, S.H., M.H selaku Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
6. Dosen Hukum Universitas Bhayangkara/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan sampai pada tahap akhir.

7. Orang tua penulis, S.M Situmorang & M. Pasaribu, yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan dukungan penuh dan doa kepada penulis.
8. Istri tercinta Siti Nurhayati dan anak-anakku tersayang, Mikhayla Annabel Situmorang, Kevan Nolan Situmorang yang telah setia mendampingi dan memberikan motivasi serta dukungan moril.
9. Rekan-rekan di Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2015 Kelas B2 Sore, Chandra, Dion , Meta, Nurhayati, Mutiara, Fiqi, Irnanda, Bang Hendry , Pak Firman, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini, yang telah setia menemani dan berkomunikasi serta memberikan motivasi.
10. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga sukses untuk kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik yang membangun guna penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi penulis.

Bekasi, 12 Juli 2019

Penulis,

M.A Saferius Situmorang

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	10
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	10
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.5 Metode Penelitian	14

1.6 Sistematika Penulisan	14
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arbitrase	16
2.2 Kompetensi Absolut Arbitrase	44
2.3 Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999	45
2.4 Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	48

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Putusan Arbitrase	54
3.2 Pembatalan Putusan Arbitrase	62
3.3 Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional.....	73

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase nasional	80
4.2 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 tanggal 22 Desember 2017 atas upaya pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional	88

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

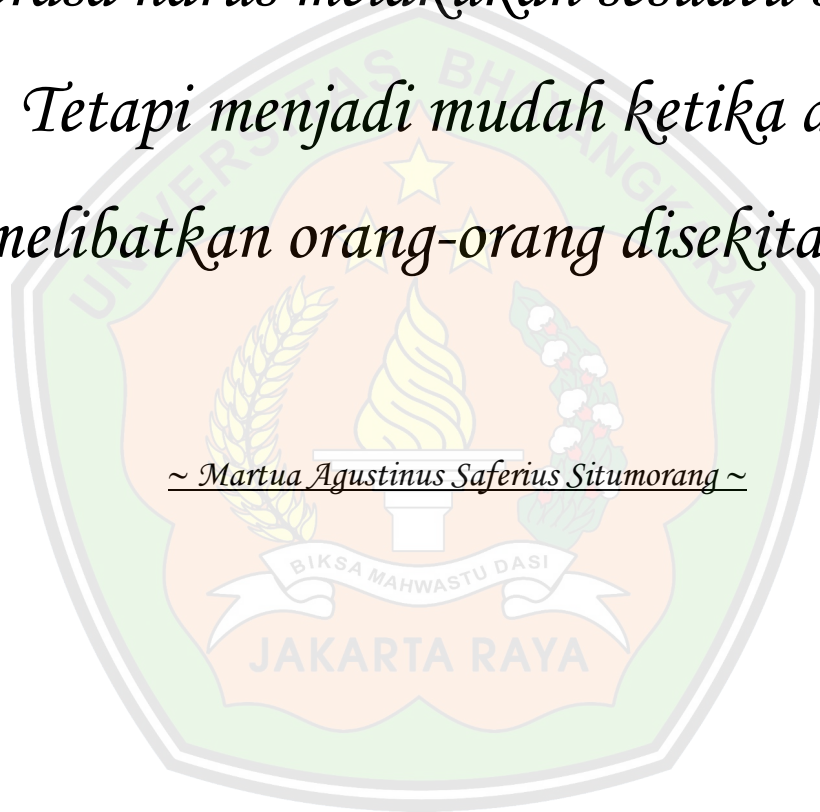
LAMPIRAN

- a. Putusan
- b. Lembar Konsultasi
- c. Riwayat Hidup

MOTTO

*“Terasa sulit ketika aku
merasa harus melakukan sesuatu sendiri
Tetapi menjadi mudah ketika aku
melibatkan orang-orang disekitarku”*

~ Martua Agustinus Saferius Situmorang ~



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Nomor 175/Pdt.G.Arb/2017/PNJkt.Sel., tanggal 24 Juli 2017
- Lampiran 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-Arbt/2017
tanggal 22 Desember 2017
- Lampiran 4 Riwayat Hidup Penulis
- Lampiran 5 Lembar Konsultasi

